



**PUTUSAN  
Nomor 57/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM.**  
Pekerjaan : Bupati Lombok Timur  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Sandubaya, RT 006,  
Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
  2. Nama : **H.M. Syamsul Luthfi, SE., M.Si.**  
Pekerjaan : Wakil Bupati Lombok Timur  
Alamat : Lingkungan Lauq Masjid RT 022, Kelurahan Pancor,  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada **DR. H. Umaiya, SH., MH.**, dan **H. Hulain, SH.**, para Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan TGKH M Zainudin Abd. Majid Nomor 134 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 7 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Nur Rohman, SH., Edi Wansen, SH., Fajar Alamsyah Malo, SH., Ihsan Asri, SH.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Selong, beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 22 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]** 1. Nama : **H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH.**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan TGH Umar Nomor 5 Kelurahan Sandubaya,  
 Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

2. Nama : **Drs. H. Haerul Warisin, M.Si**  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Dusun Mangkung, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,  
 Kabupaten Lombok Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 memberi kuasa kepada **DA Malik, SH., Basri Mulyani, SH., MH., Lalu Armayadi, SH., Gema Akhmad Muzakir, SH.**, selaku para Advokat pada Tim Advokasi AIKHaer, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebun Raja, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

**[1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2013 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 57/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 27 Mei 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2013, menguraikan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1945**) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam hal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
1. 2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
1. 3. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil

Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK15/2008) maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"
- 1.5. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat disarikan, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum (Pemilukada) dalam arti teknis matematis, tetetapi juga berwenang menilai dan memberikan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Sebagaimana diketahui dari pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa " ... Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimetis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " ... Berdasarkan

*konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".* Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum, bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

1. 6. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan: "*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sekedar "*hasil Penghitungan suara pemilihan umum*" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
1. 7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diajukan PEMOHON.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

2. 1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*;

2. 2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013. (*bukti-P1*);
2. 3. Bahwa peserta pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Nomor: 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013, tertanggal 25 Maret 2013, tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
- 2.3. 1. Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama:  
**H. MOCH ALI bin DACHLAN, SH dan DRS. H. HAERUL WARISIN, M.Si.**
- 2.3. 2. Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama:  
**H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos, MM.**
- 2.3. 3. Nomor Urut 3 adalah pasangan atas nama:  
**Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM dan H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE, M.Si.**
- 2.3. 4. Nomor Urut 4 adalah pasangan atas nama:  
**Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST.**
2. 4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PEMOHON** telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3. 1. Bahwa, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

3. 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **TERMOHON** menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal **21 Mei 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, Rabu tanggal 22 Mei 2013, dan Kamis tanggal 23 Mei 2013;
3. 3. Bahwa, Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 ini di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013, maka permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon;
2. Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:
  2. 1. H. MOCH ALI bin DACHLAN, SH dan DRS. H. HAERUL WARISIN, M.Si.
  2. 2. H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos, MM.
  2. 3. Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM dan H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE, M.Si.
  2. 4. Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST.

3. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon dan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti disebutkan pada Posita angka 2 (dua) yaitu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013;
4. Bahwa perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, yakni berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lombok Timur oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 telah ditetapkan perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebanyak 615.935 (enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) suara, dengan rincian perolehan masing-masing sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut KPU (TERMOHON)
1	H. MOCH ALI bin DACHLAN, SH dan DRS. H. HAERUL WARISIN, M.Si.	272.726
2	H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos, MM.	61.276
3	Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM dan H.M. SYAMSUL LUTHFI, SE, M.Si.	255.387
4	Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST.	26.510

5. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan oleh TERMOHON seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, Tertanggal 20 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;

6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dikemukakan di posita angka 5 (lima), didasarkan pada adanya pelanggaran dan atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor Urut 1 H. MOCH ALI bin DACHLAN, SH dan DRS. H. HAERUL WARISIN, M.Si. yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil baik sebelum dan pada masa kampanye maupun di masa tenang serta menjelang atau pun pada waktu dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
7. Bahwa beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Nomor Urut 1 yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 secara signifikan dan mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi berkurang, yaitu:

**a. Pelanggaran Yang dilakukan oleh Termohon**

- 1) Bahwa pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C. 1 KWK-KPU) tidak dibuat berdasarkan ketentuan petunjuk teknis yang mengatur standarisasi perlengkapan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa dalam ketentuan Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon, bahwa saksi-saksi pasangan calon diberikan fotokopi salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C. 1 KWK-KPU), hal ini bertentangan dengan amanat ketentuan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Bahwa ternyata Termohon melalui petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C. 1 KWK-KPU) sesaat setelah penghitungan suara selesai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Hal ini dialami oleh semua saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 di semua TPS yang tersebar di 18 wilayah kecamatan dari 20 kecamatan yang ada dan tersebar di 254 desa/kelurahan. Adapun nama saksi-saksi beserta TPS tempatnya bertugas dan alamatnya terlampir;

- 4) Bahwa karena saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) oleh KPPS di 18 (delapan belas) kecamatan (Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong), maka kemudian saksi Pemohon pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS atau desa tidak bisa mengikuti pelaksanaan rekapitulasi tersebut, karena saksi Pemohon tidak mempunyai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) sebagai data pembanding dan pada waktu kesempatan itu juga saksi Pemohon minta kepada Ketua PPS untuk diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) supaya dapat mengikuti pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, akan tetapi Ketua PPS di 18 (delapan belas) kecamatan tersebut tidak bersedia memberikan saksi Pemohon;
- 5) Bahwa tindakan KPPS sebagaimana pada poin 3 dan poin 4 di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan amanat Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 6) Bahwa kemudian tindakan KPPS sebagaimana pada poin 3 dan 4 di atas juga diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan (Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan

Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong) tidak bersedia memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (D.1 KWK-KPU) kepada saksi Pemohon;

- 7) Bahwa atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada poin 1 – 7 tersebut di atas, maka Pemohon sangat kesulitan untuk mengetahui secara pasti perolehan suara sah yang diperoleh oleh Pemohon pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- 8) Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 **Termohon** melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten yang diikuti oleh tiga saksi pasangan calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, akan tetapi setelah Termohon membuka acara Rapat Pleno tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan agar pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut ditunda dengan alasan supaya Termohon terlebih awal memberikan saksi Pemohon Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) sebagai data pembandingan saksi Pemohon untuk mengikuti pelaksanaan rekapitulasi tersebut, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan keberatan Pemohon, sehingga atas alasan penolakan Termohon tersebut saksi Pemohon meninggalkan ruangan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tersebut;
- 9) Bahwa atas tindakan Termohon sebagaimana pada poin 8 di atas, maka kemudian Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir keberatan yang diberikan oleh Termohon, akan tetapi sampai keberatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pihak Termohon tidak bersedia menandatangani formulir keberatan yang telah saksi Pemohon sampaikan kepada Termohon dengan alasan yang tidak jelas;
- 10) Bahwa Saudara **SUHIRMAN** selaku Ketua PPK Kecamatan Masbagik yang dibantu oleh Saudara **AKBAR** (anggota PPK Kecamatan Masbagik) telah membuka kotak suara untuk mengambil Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) pada tanggal 14 Mei 2013 jam 01.00 – 02.30 Wita dengan cara memaksa salah satu Ketua PPS untuk

membantunya dan begitu juga halnya Ketua PPS tersebut kemudian menghubungi 2 (dua) orang Ketua KPPS untuk datang membantu membuka kotak suara tersebut, akan tetapi begitu kedua ketua KPPS tersebut datang dilokasi penyimpanan kotak suara, ternyata telah ditemukan kotak suara dalam keadaan telah terbuka. Atas temuan ini kemudian Tim Pemenangan Pemohon menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sampai saat ini Panwaslu belum menindaklanjutinya;

- 11) Bahwa beberapa saksi Pemohon pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK selalu diintimidasi oleh PPS dan PPK yang dibantu oleh Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut tidak berani melanjutkan tugasnya sebagai saksi karena selalu diteriaki dan diintimidasi serta dengan ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh PPS, PPK yang dibantu oleh Tim Sukses dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12) Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh petugas Termohon yaitu PPS pada waktu Rekapitulasi ditingkat PPS Desa Embung Raja, yang mana Hasil penghitungan di TPS VI Mbung Raja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 119, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 56, kemudian setelah rekapitulasi ditingkat PPS hasil perolehan suara berubah menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 140 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53 suara, artinya ada penggelembungan sebanyak 11 suara;
- 13) Bahwa Ketua KPPS Desa Anjani menyusun 2 (dua) lembar surat suara yaitu surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan cara membuka semua lembar surat suara tersebut yang kemudian surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ditempatkan dibagian atas sedangkan surat suara calon Bupati dan wakil Bupati Lombok Timur dibagian bawah yang kemudian diberikan kepada semua pemilih pada waktu pemungutan suara, hal ini disaksikan sendiri oleh saksi **ISNAENI**;

- 14) Bahwa Pemohon menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan di semua TPS, PPS dan PPK serta hasil akhir rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon yaitu jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selalu lebih sedikit dibanding dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang dilaksanakan serentak pada tanggal dan jam yang sama yaitu 13 Mei 2013, dengan mengacu pada jumlah DPT yang sama, jumlah surat suara yang sama serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang sama akan tetapi faktanya ditemukan perbedaan yang sangat signifikan;
- 15) Bahwa Petugas PPK Kecamatan Sambelia tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di desa Dara kunci, padahal telah disampaikan oleh saksi kalau jumlah perolehan suara di Formulir Model C.1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D.1-KWK dan selain itu terjadi juga surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, masuk kedalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilakukan pada saat yang bersamaan;
- 16) Bahwa KEKELIRUAN PENGHITUNGAN yang dilakukan oleh TERMOHON mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing PASANGAN CALON, sehingga telah mempengaruhi dan/atau berakibat Pemohon tidak terpilih menjadi Pemenang dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;

**b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:**

- 1) Calon Bupati atas nama H. ALI BIN DAHLAN,SH dalam setiap kampanye selalu menyampaikan pidato politiknya kalau semua Kadus dan kepala Lingkungan akan dibelikan sepeda motor;
- 2) Calon Bupati atas nama H. ALI BIN DAHLAN,SH pada waktu kampanye di salah satu desa di Kecamatan Labuhan Haji menyatakan “silahkan rusak atau bakar rumah anda nanti saya buat yang baru dan bagus”
- 3) Calon Bupati atas nama H. ALI BIN DAHLAN,SH dalam setiap kampanye selalu memaki-maki Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kata-kata provokatif;

- 4) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 bersama Tim Sukses dan/atau relawan atau simpatisan membagi-bagikan masyarakat kupon yang berstempel Allkhaer, yang mana kupon tersebut kemudian ditukarkan di Tim Sukses/Relawan dalam bentuk bingkisan yang berisi: 2 Kg beras, 6 buah mie instan, 1 liter minyak goreng secara meluas sambil meminta kepada masyarakat yang menukarkan kupon tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 nanti pada tanggal 13 Mei 2013, pembagian bingkisan ini dilaksanakan sejak masuk masa kampanye sampai pada hari pemungutan suara. Salah satu bukti bahwa kupon tersebut ditukarkan disalah satu Tim Suksesnya yang bernama HJ. KARTINI (PNS di Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Timur) yang dibantu oleh suaminya yang bernama H. FUJI SELAMET (kontraktor) yang beralamat di Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 5) Salah seorang Relawan yang bernama M. YUSUF membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- pada hari pemungutan suara sekitar jam 05.30 Wita (setelah sholat Subuh) yang sumber dananya berasal dari H. FUJI SELAMET dan praktik *money politic* ini ternyata menyebar di 20 kecamatan dan 254 desa/kelurahan;
- 6) Istri salah seorang Tuan Guru (ulama) di Kecamatan Jerowaru juga ikut membagi-bagi uang kepada masyarakat agar masyarakat mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan tidak tanggung-tanggung kedua istri Tuan Guru (ulama) tersebut secara terang-terangan membagi-bagi uang kepada masyarakat;
- 7) Bahwa selama masa kampanye semua Tim Sukses dan/atau Relawan atau Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu melakukan kekerasan terhadap orang dan/atau barang, sebagaimana yang terjadi di Desa Rumbuk, yang mana simpatisan atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 melemparkan Bom melotop kepada rumah pemukiman penduduk yang diketahui sebagai basis utama (rumah) calon Bupati atas Nama Drs. SUKIMAN AZMY,MM;
- 8) Bahwa simpatisan atau relawan dalam setiap berangkat dan selesai mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu menimbulkan korban luka dan pengrusakan terhadap kendaraan roda empat pendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana pada masa kampanye dan masa tenang telah menimbulkan 10 kendaraan roda 4 (empat) milik Tim/Simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 3 dirusak, sebagaimana yang terjadi di Aikmel, Kelayu, Pringgabaya, Masbagik;

- 9) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 ternyata telah bersekongkol dengan para sebagian besar KPPS, PPS dan PPK dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan honor sejak 4 (empat) bulan sebelum dimulainya masa kampanye;
- 10) Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama H. HAERUL WARISIN (wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah melakukan money politik dengan memberikan pupuk dan obat-obatan pertanian kepada komunitas petani diwilayah Lombok Timur selatan;
- 11) Bahwa Tim Sukses atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah membagikan masyarakat sarung diwilayah Kecamatan Suralaga dan Kecamatan Sukamulia;
- 12) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengikutsertakan Ketua PGRI Kabupaten Lombok Timur dan beberapa kepala desa sebagai Jurkam dalam setiap kampanye monologis yang diadakan seperti yang terjadi di Lapangan Umum kecamatan terara;
- 13) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengikutsertakan PNS sebagai Jurkam dalam setiap kampanye monologis yang diadakan, seperti yang terjadi di Lapangan Nasional Selong pada tanggal 9 Mei 2013;
- 14) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melibatkan secara langsung beberapa PNS dilingkungan dinas PU untuk terlibat langsung dalam tindak pidana *money politic* sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang PNS Dinas PU Lombok Timur yang bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- 15) Bahwa salah seorang Ustad yang bernama TANWIR yang diketahui sebagai Tim Sukses telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Masbagik;

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) kecamatan yaitu: Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong, kecuali di Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013 dan menyerahkan bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 11 Juni 2013 yang diberi tanda bukti P-43 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tertanggal 25 Maret 2013;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Mei 2013;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diterbitkan oleh Termohon;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi-saksi Pemohon yang mendapat mandat sebagai saksi di TPS;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Daftar nama-nama saksi Pemohon di TPS yang tidak diberikan C.1-KWK;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi tingkat PPS yang tidak diberikan D.1 KWK KPU;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi tingkat PPK yang tidak diberikan DA.1 KWK KPU;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Keberatan Pemohon atas pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang tidak mau ditandatangani oleh Termohon;
- 11 Bukti P-11 : Bukti Audio Visual (rekaman pembicaraan antara ketua PPK Kecamatan Masbagik dengan salah satu ketua KPPS di Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik) yang memerintahkan untuk membuka kotak suara;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pemohon yang diintimidasi oleh PPK dan PPS pada waktu pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kecamatan;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi ISANENI yang melihat Ketua KPPS Desa Anjani membuka dan menyusun Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang kemudian diberikan kepada Pemilih;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi perolehan suara sah dan tidak sah calon

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan hasil Rekapitulasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditingkat kecamatan dan kabupaten;

- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat pernyataan saksi Pemohon yang mengajukan keberatan agar PPK Kecamatan Sambelia melakukan penghitungan ulang surat suara yang ada di beberapa TPD Desa Dara Kunci;
- 16 Bukti P-16 : Rekaman video visual dan surat pernyataan saksi yang melihat dan mendengar langsung materi kampanye Calon Bupati Nomor Urut 1;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Surat pernyataan saksi yang melihat dan mendengar sendiri materi kampanye Calon Bupati Nomor Urut 1;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Barang bukti berupa minyak goreng bersticker Alkhaer (Pasangan Calon Nomor Urut 1), kupon bingkisan sembako;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi surat pernyataan pengakuan saksi yang menerima uang dari Tim pemenang Alkhaer;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi surat pernyataan pengakuan saksi yang melihat pembagian uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian dari saksi korban;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilik mobil yang dirusak oleh pendukung/simpatian Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi surat pernyataan kesaksian dari petugas KPPS;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi kupon penukaran pupuk dan obat-obatan pertanian;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi surat pernyataan kesaksian yang menerima pupuk dan obat-obatan pertanian;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi barang bukti berupa sarung yang diamankan dari penerima sarung;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi surat pernyataan dari saksi penerima sarung;
- 28 Bukti P-28 : Rekaman video visual yang melibatkan ketua PGRI (PNS) sebagai Jurkam dalam setiap kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi MoU antara PGRI Lombok Timur dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi surat pernyataan kesaksian dari saksi yang melihat PNS membagi-bagi uang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur kepada KPU Lombok Timur Nomor 220/Panwaslu/Ltm/IV/2013, tertanggal 25 Mei 2013;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 003/MAFAN/13 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Kampanye Kampanye "Mafan" (Ir. H. Usman Fauzi, M.Si dan Ir. Muhammad Ihwan Sutrisno);

- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Pengaduan Saudara Kepala Desa Masbagik Utara Baru atas nama KHAERUL IHSAN,A.Md kepada DKPP atas pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Lombok Timur;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Surat Jawaban dari DKPP kepada Saudara KHAERUL IHSAN atas pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur Periode 2013 – 2018 Nomor 001/B/LP/03/2013 Tentang Penunjukan Pengurus Laskar Perempuan SUFI dan TGB-Amin;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan RIDWAN yang menerima uang dari USTAD TANWIR (Tim Pemenangan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua Laskar Perempuan yang mendapat mandat sebagai saksi ditingkat Kecamatan Masbagik yang mengalami dan mengetahui adanya intimidasi pada waktu rekapitulasi di PPK Masbagik;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi RUSMAN yang menerangkan telah menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari H. SUPARMAN HAMRY (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian dari saksi **DARMO JM** selaku Pemantau Pemilu yang menerangkan terjadinya *money politic* dan tidak diberikannya saksi Pasangan Calon Formulir C.1-KWK.KPU;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Surat pernyataan dari MUHAMMAD SALEH yang menerangkan bahwa Formulir C.1-KWK di Kecamatan Pringgabaya tidak ditemukan di dalam kotak suara;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan dari MUHAMMAD PAJRI yang menerangkan kalau saksi di Kecamatan Aikmel hanya 7 orang saksi yang mendapatkan C.1-KWK.KPU;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Surat pernyataan pemaksaan tanda tangan terhadap KPPS dan saksi-saksi pasangan calon untuk menandatangani C.10-KWK.KPU;
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Salinan DPT tiap TPS untuk Pemilu pada Kabupaten Lombok Timur dan Pemilu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2013, 5 Juni 2013, dan 10 Juni 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. LD Sadrah

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kabupaten;

- Saksi telah menugaskan para saksi di tingkat TPS tetapi para saksi tersebut tidak menerima Formulir C1-KWK dengan alasan bahwa formulir tersebut akan diserahkan pada malam hari atau pada esok hari tetapi faktanya formulir tersebut tetap tidak diberikan;
- Kordinator saksi di tingkat kecamatan juga sudah melakukan konfirmasi ke KPU tetapi tidak pernah ada titik temu;
- Bahwa laporan dari para saksi dilapangan hanya disampaikan melalui sms;
- Saksi juga menjadi saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi di kabupaten dan meminta kepada KPU terkait tidak diberikannya Formulir C1-KWK tetapi karena tidak dijawab oleh KPU maka saksi memutuskan untuk keluar meninggalkan rapat tersebut.

## **2. Saparudin**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi telah melakukan pelatihan kepada saksi-saksi tim pemenangan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah pula diberikan mandat tetapi pada saat hari H pencoblosan para saksi tidak mendapatkan Formulir C1-KWK;
- Hampir separuh Formulir C1-KWK tidak diberikan oleh KPU kepada para saksi;
- Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten karena tidak mempunyai data pembandingan terkait rekapitulasi tersebut;

## **3. Rusnan**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 10 Desa Rantok;
- Saksi tidak menerima Formulir C1-KWK meskipun sudah meminta kepada KPPS dan menurut KPPS akan di cek dulu dan akan diurus;
- Semua saksi pasangam calon hadir dan juga tidak diberikan Formulir C1-KWK;
- Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

## **4. Herman Rosidi**

- Saksi adalah saksi di tingkat PPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang hadir pada saat rekapitulasi di PPS hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 beserta Panwas lapangan;

- Saksi tidak mendapatkan Formulir D1-KWK dengan alasan akan di cek ulang dan tidak berikan dengan alasan hanya tersisa 1 untuk arsip.

#### **5. Sura'yah**

- Saksi adalah saksi pasangan calon Nomor Urut 3 di PPK Terara;
- Rekapitulasi di PPK Terara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013;
- Saksi walk out karena saksi protes dikarenakan tidak mendapatkan Formulir C1 dan D1-KWK dan juga karena diolok-olok oleh peserta rapat yang hadir;
- Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh saksi pasangan calon yang lain juga hadir beserta panwas.

#### **6. Amrin Muhsin**

- Saksi adalah ketua KPPS Tanah Maik Desa Masbagik Utara Baru;
- Pada awalnya saksi menolak perintah PPK untuk membuka kotak suara;
- Saksi membuka kotak suara karena dipaksa oleh PPK untuk mengambil Formulir C1-KWK meskipun dengan disaksikan Panwas;
- Formulir C1-KWK tersebut dibawa oleh PPK ke KPU tetetapi dalam kotak suara tersebut masih tersisa satu Formulir C1-KWK;
- Saksi tidak menyampaikan terkait pembukaan kotak suara tersebut kepada para saksi pasangan calon dengan alasan agar tidak terjadi keributan;
- Pada saat pengambilan formulir tersebut sempat juga terjadi perdebatan antara PPK dengan Panwas tetapi PPK menyampaikan alasan hal tersebut dilakukan atas perintah KPU;

#### **7. Herma yani**

- Saksi menerima uang dari M. Yusuf beserta istri sebesar 50 ribu yang berikan setelah saksi selesai shalat subuh;
- Uang tersebut diperuntukan untuk saksi dan nenek saksi;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sudah menerima uang tersebut;

#### **8. Safruddin**

- Saksi adalah kepala sekolah;
- Saksi melihat ada PNS yang hadir pada saat kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Mei 2013 yang berpakaian batik PGRI;

- Bahwa ada MoU antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan PGRI yang dilakuka oleh Ketua dan Sekretaris PGRI Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada dinas pendidikan nasional dan juga ke Panwaslu tetapi dari Panwaslu tidak ada respon.

#### **9. H. Zainal Abidin**

- Saksi adalah relawan;
- Bahwa pada saat saksi akan pulang ke Labuhan Haji, saksi dihadang oleh segerombolan orang di Desa Pelayu yang merupakan basis massa Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi digeledah dan dipanggil sebagai relawan Sufi;
- Mobil saksi dilempari oleh gerombolan tersebut sehingga kaca mobil pecah;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke polisi dan mobil saksi ditahan oleh polsek tetetapi pelaku tidak ada yang ditangkap;

#### **10. Mardiatun**

- Saksi diberikan bingkisan berupa beras, minyak, mie dan guladan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan hati nurani saksi;
- Yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **11. Nasruddin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Belanting;
- Saksi tidak menerima Formulir C1-KWK meskipun saksi sudah memintanya dan saksi hanya mencatat hasil penghitungan tersebut dengan mendasarkan pada C1 Plano;
- Saksi hadir pada saat penghitungan suara dan menandatangani Formulir C1-Plano saja;
- Semua saksi pasangan calon tidak menerima Formulir C1-KWK.

#### **12. Lalu Januario**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPS Desa Rarang;
- Saksi yang diberikan mandat untuk menjadi saksi ternyata hanya mendapatkan Formulir C1-KWK sebanyak 4 buah yaitu 1 asli dan 3 fotokopi;

- Pada saat pleno rekapitulasi saksi menyampaikan bahwa dikarenakan data C1.KWK yang tidak ada maka saksi hanya akan mendengar proses rapat pleno rekapitulasi tersebut;
- Saksi menandatangani Formulir D1-KWK dan baru akan diserahkan pada keesokan harinya.

### **13. Zuhriyatun Toyibah**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tingkat PPK Kecamatan Masbagik;
- Saat rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan juga panwas;
- Pada saat rapat pleno saksi meminta agar dilakukan penghitungan ulang karena adanya perbedaan jumlah rekapitulasi tetapi saksi malah ditertawakan oleh hadirin yang hadir;
- Saksi tidak menandatangani Formulir DA1-KWK dan tidak mendapatkan Formulir DA1-KWK tersebut.
- Saksi juga tidak mengetahui hasil rekapitulasi Kecamatan Masbagik pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

### **14. Ari Irawan**

- Saksi menerima uang berjumlah 20 ribu yang diberikan oleh Anwar dan saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan terkait pemberian uang tersebut sudah disampaikan oleh saksi kepada ketua remaja desa.

### **15. Abdullah**

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 3 Desa Suwangi;
- Pada malam hari pukul 00 tanggal 2 Juni 2013 saksi telah dipaksa oleh anggota PPS untuk menandatangani Formulir C10-KWK dan juga mencari saksi pasangan calon untuk menandatangani Formulir C10-KWK;
- Saksi tidak mau menandatangani karena tanggal yang tertera di formulir tersebut adalah tanggal 13 Mei 2013.

### **16. Sapawi**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Sambelia;
- Rekapitulasi di Kecamatan Sambelia dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwascam;

- Selesai rekapitulasi saksi menandatangani formulir rekapitulasi dan juga menulis keberatan terkait rekapitulasi di tingkat TPS, PPS dikarenakan para saksi yang menghadiri proses rekapitulasi dari 62 TPS hanya 3 saksi saja yang mendapatkan Formulir C1-KWK;
- Formulir rekapitulasi DA1 KWK tidak diberikan langsung kepada saksi tetapi diberikan pada esok harinya;
- Ada perbedaan selisih suara tidak sah yang berjumlah 25 suara.

#### **17. Ikhsan**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPS Desa Masbagik Utara;
- Saksi tidak diundang pada saat rekapitulasi di tingkat PPS sehingga saksi tidak hadir;
- Saksi tidak mendapatkan Formulir C1-KWK dan hanya diminta untuk menandatangani Formulir C1 plano.

#### **18. Khaerul Ikhsan**

- Saksi adalah Kepala Desa Masbagik Utara Baru;
- Saksi mendengar dari Amrin Muhsin bahwa ada pembongkaran kotak suara yang dilakukan atas perintah Ketua PPK;
- Saksi sudah menyampaikan hal tersebut ke Panwas tetapi belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa terkait pembukaan kotak suara tersebut juga dilakukan di desa lain;
- Bahwa ada sengketa antara kepala desa dengan KPU terkait dengan proses rekrutmen PPS yang menurut peraturan yang ada harus dengan mendasarkan pada rekomendasi dari kepala desa tetapi KPU tidak menjalankan hal tersebut dan jalan sendiri.

#### **19. Ridwan**

- Saksi diberikan uang berjumlah 250 ribu oleh tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan 3 hari sebelum pencoblosan;
- Saksi diberikan uang dirumah ustad yang merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pukul 15.30 dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan saksi telah mendapatkan uang tersebut meskipun pada awalnya saksi akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwas dan yang dipanggil untuk diberikan uang hanya saksi saja.

#### **20. Rusman**

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 400 ribu dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Uang tersebut diberikan pada tanggal 12 Mei 2013.

#### **21. Darmo JM**

- Saksi adalah saksi pemantau Pemilukada Kabupaten Lombok Timur;
- Saksi telah menyampaikan beberapa rekomendasi kepada KPU tetapi oleh KPU selalu diulur-ulur;
- KPU tidak memberikan informasi yang jelas kepada PPK , PPS dan KPPS terkait adanya pemantau;
- Menurut saksi ada sekitar 16 kecamatan yang saksi pasangan calonnya tidak diberikan Formulir C1-KWK dan DA1-KWK;
- Terkait pembagian sembako dan *money politic* menurut pemantauan saksi dilakukan di 13 kecamatan.

#### **22. Muhammad Saleh**

- Saksi adalah anggota PPS di Desa Pringgabaya;
- Saksi melihat adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2013 dan menurut saksi dari 27 TPS tidak terdapat Formulir C1-KWK dan hanya C1 Plano;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada protes terkait tidak diberikannya Formulir C1-KWK;

#### **23. Muhammad Pajri**

- Saksi adalah kordinator Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Aikmel;
- Menurut saksi dari 169 TPS yang ada 7 TPS yang terdapat Formulir C1-KWK;

- Pada tanggal 14 Mei 2013 saksi telah mengumpulkan para saksi dan menanyakan terkait tidak diberikannya Formulir C1-KWK dan berdasarkan jawaban saksi ada dua alasan yaitu bisa diambil di kantor kepala desa atau bisa memfotokopi sendiri;
- Semua saksi telah menandatangani Formulir C1-KWK.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 3 Juni 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA YANG GUGUR**

- Bahwa yang dimaksud dengan PERMOHONAN menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah **Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-D) menyebutkan Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;

Bahwa Pemohon H. M. SUKIMAN AZMY dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Nomor Urut 3 telah mengajukan ***Permohonan ter tanggal 23 Mei 2013***, perihal Permohonan Pembatalan terhadap *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Mei 2013 juncto Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 juncto Keputusan KPU Nomor*

*2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* melalui Kuasa Hukumnya:

1. Sirra Prayuna, SH
2. Badrul Munir, SH., S. Ag
3. Ace Kurnia, S. Ag
4. Dini Fitriyani, SH
5. Umayah, SH

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2013 yang mana Surat Kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh Penerima Kuasa yaitu Sirra Prayuna, SH, Badrul Munir, SH., S. Ag, Ace Kurnia, S. Ag dan Dini Fitriyani, SH **sedangkan Umayah, SH tidak pernah menandatangani Surat Kuasa yang dimaksud**, kemudian Permohonan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Tanda Terima Nomor 862/PAN.MK/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013.

Bahwa Kuasa Hukum Tim Advokasi Sufi Sirra Prayuna, SH dkk telah mengundurkan diri sehingga secara mutatis mutandis permohonan tersebut telah dicabut dan dibatalkan sendiri oleh Pemohon.

Dan oleh karena permohonan tersebut dicabut dan dibatalkan sendiri oleh Pemohon maka dengan sendiri permohonan Pemohon telah gugur sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## **2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan.
- Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan

Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-LOTIM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, sehingga 3 hari kerja adalah terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 (hari Selasa) sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2013.

- Bahwa pemohon atas nama H. M. SUKIMAN AZMY dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Nomor Urut 3 melalui Kuasa Hukumnya Tim Advokasi Sufi atas nama Sirra Prayuna, SH, Badrul Munir, SH., S. Ag, Ace Kurnia, S. Ag, Dini Fitriyani, SH mengajukan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Jam/Waktu 14.28 WIB berdasarkan Tanda Terima Nomor 862/PAN.MK/V/2013 dan permohonan telah ditanda tangani oleh Tim Advokasi Sufi atas nama Sirra Prayuna, SH, Badrul Munir, SH., S. Ag, Ace Kurnia, S. Ag, Dini Fitriyani, SH.
- Bahwa Tim Advokasi Sufi atas nama Sirra Prayuna, SH, Badrul Munir, SH., S. Ag, Ace Kurnia, S. Ag, Dini Fitriyani, SH telah mengundurkan diri sehingga seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon menjadi gugur.
- Bahwa Pemohon atas nama H. M. SUKIMAN AZMY dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Nomor Urut 3 membuat Surat Kuasa Baru tanggal 28 Mei 2013 dengan menunjuk kuasa hukum atas nama DR. H. UMAIYAH, SH. MH dan H. HULAIN, SH dan permohonannya diterima dipersidangan tanggal 30 Mei 2013 sehingga permohonan Pemohon tersebut melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIIL**

Bahwa selain tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukum DR. H. UMAIYAH, SH. MH dan

H. HULAIN, SH juga diajukan tidak disertai alat bukti sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 serta telah menyalahi hukum acara.

Bahwa Advokat dan Konsultan Hukum atas nama DR. H. UMAIYAH, SH. MH dan H. HULAIN, SH **baru menerima Surat Kuasa Khusus** dari H. M. SUKIMAN AZMY dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M.Si tanggal 28 Mei 2013, namun telah menandatangani permohonan yang diajukan ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ter tanggal 23 Mei 2013, padahal DR. H. UMAIYAH, SH. MH dan H. HULAIN, SH tidak masuk dalam anggota Tim Advokasi Sufi atas nama Sirra Prayuna, SH, Badrul Munir, SH., S. Ag, Ace Kurnia, S. Ag, Dini Fitriyani, SH yang mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi pada tanggal 23 Mei 2013, sehingga permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukum yang baru tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (ABSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menentukan: Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, karena dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai:
  - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. Permintaan/Petitum yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak tegas, karena Pemohon hanya meminta Ketua Mahkamah

Konstitusi Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kabupaten oleh KPU Lombok Timur, tertanggal 20 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.B/KPTS/KPULOTIM/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

- c. Tidak memuat permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Oleh karena Permohonan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### ***PERMOHONAN KEBERATAN KABUR (OBSCURE LIBEL) DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM***

1. Bahwa apa yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban.
3. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 sebagai berikut:
  - (1) H. MOCH ALI BIN DACHLAN, SH dan Drs. H. HAERUL WARISIN, SE
  - (2) Ir. H. USMAN FAUZI, M. Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST
  - (3) Drs. H. M. SUKIMAN AZMY, MM dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE. M.Si
  - (4) H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S. Sos. MM
 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013.

4. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 25 Maret 2013, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilukada Kabupaten Lombok Timur 2013, sebagai berikut:
  - (1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. MOCH ALI BIN DACHLAN, SH dan Drs. H. HAERUL WARISIN, SE
  - (2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S. Sos. MM
  - (3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. M. SUKIMAN AZMY, MM dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE. M.Si
  - (4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. USMAN FAUZI, M. Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, STsebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tanggal 25 Maret 2013;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tanggal 27 September 2012, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013.
6. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 20 Mei 2013 (MODEL DB-KWK.KPU), dan Surat Keputusan Termohon Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013, adalah:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. MOCH ALI BIN DACHLAN, SH dan Drs. H. HAERUL WARISIN, M. Si, memperoleh suara 272.726 (dua ratus tujuh

- puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam) atau 44,28 % (empat puluh empat koma dua puluh delapan persen), suara terbanyak kesatu;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S. Sos, MM, memperoleh suara 61.276 (enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam) atau 9,95 % (sembilan koma sembilan puluh lima persen), suara terbanyak ketiga;
  - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. M. SUKIMAN AZMY, MM dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M. Si memperoleh suara 255.387 (dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) atau 41,47 % (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen), suara terbanyak kedua;
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. USMAN FAUZI, M. Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST, memperoleh suara 26.510 (dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh) atau 4,30 % (empat koma tiga puluh persen), suara terbanyak keempat;
7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 adalah H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH dan Drs. H. HAERUL WARISIN, M. Si. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 272.726 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam) atau 44,28 % (empat puluh empat koma dua puluh delapan persen), sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013.
  8. Bahwa pada dasarnya isu utama permohonan Pemohon adalah Pelanggaran yang dilakukan Termohon mengenai:
    - 8.1. Pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (C.1 KWK-KPU) tidak dibuat berdasarkan petunjuk teknis;

- 8.2. Tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU);
  - 8.3. Keberatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten,
  - 8.4. Membuka kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (C1 KWK-KPU);
  - 8.5. Beberapa saksi pemohon pada waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK selalu diintimidasi oleh PPS dan PPK yang dibantu oleh Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - 8.6. Terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS VI Mbung Raja;
  - 8.7. Ketua KPPS Desa Anjani menyusun 2 (dua) lembar surat suara yaitu surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
  - 8.8. Adanya perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dibanding jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
  - 8.9. Petugas PPK Kecamatan Sambelia yang tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di Desa Dara Kunci karena jumlah perolehan suara di Formulir C1- KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D1-KWK dan selain itu juga surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masuk ke dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilakukan pada saat yang bersamaan serta
  - 8.10. Kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing pasangan calon.
9. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 9 posita nomor 7 huruf a poin 1 dan poin 2, mengenai pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) yang tidak dibuat berdasarkan ketentuan petunjuk teknis yang mengatur standarisasi perlengkapan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

*Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar, dan Pemohon sendiri yang sebenarnya tidak mengerti mengenai Model C1-KWK.KPU.*

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2012, sudah jelas diatur mengenai jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dari model C-KWK.KPU sampai dengan Model C10.KWK.KPU.

Bahwa Model C1-KWK.KPU adalah catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tempat pemungutan suara dan pembuatan Model C1-KWK.KPU sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2012, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 adalah Model C-KWK.KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tempat pemungutan suara menggunakan lampiran Model C1-KWK.KPU.

Bahwa pada saat pemungutan suara, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

10. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 10 posita nomor 7 huruf a poin 3 dan poin 4.

*Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sesaat setelah*

penghitungan suara selesai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 di semua TPS yang tersebar di 18 wilayah kecamatan dari 20 kecamatan yang ada. Bahwa fakta yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah diberikan Model C-KWK.KPU beserta lampirannya yang dibuktikan dengan tanda terima fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yaitu Model C10-KWK.KPU dan para saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara termasuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, kecuali satu atau dua orang saksi dari pasangan calon tidak menandatangani karena lebih dahulu pulang. Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dapat dipastikan saksi Pemohon tidak memberikan salinan berita acara tersebut kepada Pemohon dan atau Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan rekapitulasi. Secara prinsip KPPS terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan. Logikanya jika salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilu baik di tingkat PPS maupun di tingkat kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil Pemohon hanyalah mengada-ada dan tidak beralasan.

11. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 11 posita nomor 7 huruf a poin 6, menerangkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara (D1.KWK-KPU) kepada saksi Pemohon.  
*Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) di semua desa sudah memberikan Berita*

Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada semua saksi pemohon, yang dibuktikan dengan Model D6-KWK.KPU Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan.

12. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 11 posita nomor 7 huruf a poin 8 dan poin 9 karena pada saat itu saksi Pemohon datang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 jam 14.00 wita pada saat sedang berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dan saksi langsung pulang begitu saja sedangkan pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dibuka jam 09.00 wita oleh Termohon dan rekapitulasinya baru selesai jam 16.00 wita, dan Rekapitulasi penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sampai selesai serta mengenai keberatan saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir keberatan, baru dilakukan oleh saksi Pemohon satu hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai yaitu tanggal 21 Mei 2013 sehingga layak keberatan tersebut tidak pertimbangan.
13. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 12 posita nomor 7 huruf a poin 10.  
*Bahwa dibukanya kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan dikarenakan KPPS sudah memasukkan semua berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kedalam kotak suara, yang seharusnya 1 berita acara dan sertifikat diserahkan ke KPU Kabupaten, sehingga dengan sepengetahuan PPK dan Panwas, maka KPPS membuka kotak suara tersebut, namun dibukanya kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak merubah atau pengaruhi perolehan suara pasangan calon.*
14. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 12 posita nomor 7 huruf a poin 11, mengenai beberapa saksi pemohon pada waktu pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK selalu diintimidasi oleh PPS dan PPK dibantu oleh Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena dalil yang dikemukakan tersebut

hanya bersifat mengada-ada saja, serta tidak berkaitan dengan masalah Penghitungan suara, dengan demikian dalil tersebut selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima.

15. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 12 dan 13 posita nomor 7 huruf a poin 12, mengenai tudingan penggelembungan suara yang diuraikan Pemohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Petugas Termohon yaitu PPS pada waktu rekapitulasi di tingkat PPS Desa Embung Raja di TPS VI Mbung Raja.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di TPS VI Mbung Raja Desa Embung Raja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 140, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 55, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 4, dengan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 252 suara, serta sudah ditanda tangani oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon.

Sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam wilayah/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU di Desa Embung Raja kecamatan Terara, sudah jelas disebutkan:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 140, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 55, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 4, dengan Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 252 suara, serta sudah ditanda tangani oleh PPS Desa Embung Raja dan saksi-saksi pasangan calon.

Sehingga dalil yang disampaikan Pemohon mengenai penggelembungan suara hanya bersifat mengada-ada, andaikan fakta yang diajukan Pemohon terkait dalil-dalil *a quo* salah satu di antaranya kemudian terbukti atau dapat dibuktikan, fakta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar adanya penggelembungan/penambahan maupun pengurangan suara karena yang dijadikan dasar semuanya terkait dengan pidana PemiluKada. Maka, oleh

karenanya dalil yang diajukan Pemohon *bukan merupakan domain sengketa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah* dan jelas bukan merupakan *objek perselisihan Pemilukada* sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena semua argumen dan fakta yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalil terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara *a quo* sepenuhnya merupakan domain pidana Pemilukada.

16. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 13 posita nomor 7 huruf a poin 13, *adalah tidak benar, karena kepada pemilih diberikan 2 (dua) surat suara yang terpisah, yaitu surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan pemberian 2 (dua) surat suara tersebut tidak mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu* sehingga dalil Pemohon sangat tidak beralasan.
17. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 13 posita nomor 7 huruf a poin 14, mengenai jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selalu lebih sedikit dibanding jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidaklah salah karena hal ini terkait dengan hak pilih pemilih.  
Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menentukan suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang

memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Karena terkait dengan demokrasi hak pemilih, pemilih tentu akan menggunakan haknya untuk memilih/mencoblos dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atau hanya menggunakan haknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ataukah hanya memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon tidak beralasan.

18. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 13 posita nomor 7 huruf a poin 15, mengenai Petugas PPK Kecamatan Sambelia yang tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di Desa Dara Kunci karena jumlah perolehan suara di Formulir C1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D1-KWK dan selain itu juga surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masuk ke dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilakukan pada saat yang bersamaan, adalah **TIDAK BENAR**.
19. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 14 posita nomor 7 huruf a poin 16, mengenai kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing pasangan calon.  
Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lombok Timur 2013 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Lebih-lebih faktanya pula, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan, tidak ada seorangpun saksi dari seluruh saksi dari keempat Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Lombok Timur pada

tanggal 13 Mei 2013. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lombok Timur akibat pelanggaran yang sistematis.

Dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon hanya bersifat mengada-ada dan tidak beralasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juni 2013, sebagai berikut:

- |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bukti T-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tanggal 18-03-2013;<br><br>Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tanggal 18-03-2013;                                                                                                                                                                |
| 2 | Bukti T-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tanggal 25-03-2013;<br><br>Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tanggal 25-03-2013;<br><br>Fotokopi Berita Acara Nomor 05.PB/BA/KPU-Lotim/III/2013;<br><br>Fotokopi 2 (dua) Lampiran KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 05.PB/BA/KPU-Lotim/III/2013; |
| 3 | Bukti T-3 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/ 017.433846/2012 tanggal 27 September 2012;<br><br>Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten                                                                                                                                                                                                                      |

- Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/ 017.433846/2012;
- 4     Bukti T-4   Fotokopi Model DB - KWK. KPU;  
                   Fotokopi Model DB1 – KWK. KPU;  
                   Fotokopi Lampiran Model DB1 – KWK.KPU;
- 5     Bukti T-5   Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
 Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;
- 6     Bukti T-6   Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
 Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013;
- 7     Bukti T-7   Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
 Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tanggal 10 Oktober  
 2012;  
                   Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
 Lombok Timur Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tanggal  
 10 Oktober 2012;
- 8     Bukti T-8   Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur  
 Nomor 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tanggal 10 Oktober  
 2012;  
                   Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
 Lombok Timur Nomor 14.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tanggal  
 10 Oktober 2012;
- 9     Bukti T-9   Fotokopi Model C10 – KWK.KPU;
- 10    Bukti T-10   Fotokopi Model D6-KWK.KPU;
- 11    Bukti T-11   Fotokopi Model C – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Model C1 – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Lampiran Model C1 – KWK.KPU;
- 12    Bukti T-12   Fotokopi Model D – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Model D1 – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Lampiran Model D1 – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Model D2 – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Model D3 – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Model D4 – KWK.KPU;
- 13    Bukti T-13   Fotokopi Model D – KWK.KPU;  
                   Fotokopi Model D1 – KWK.KPU;

- Fotokopi Lampiran Model D1 – KWK.KPU;
- 14    Bukti T-14    Fotokopi Model DA-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU;
- 15    Bukti T-15    Fotokopi Model C10 – KWK.KPU;
- 16    Bukti T-16    Fotokopi Model D6-KWK.KPU;
- 17    Bukti T-17    Fotokopi Model C.10-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Model D6-KWK.KPU;
- 18    Bukti T-18    Fotokopi Model C-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Model C1-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Lampiran Model C.1-KWK.KPU;
- 19    Bukti T-19    Fotokopi Model D4-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Model D-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Model D1-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Lampiran Model D.1-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Model D2-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Model D6-KWK.KPU;  
                          Fotokopi Daftar Hadir.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013, menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Samsuddin**

- Saksi adalah anggota PPS Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2013 yang dihadiri oleh KPPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Panwas;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan semua saksi dibagikan Formulir D1-KWK;

- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Herman Rosidi sudah menerima Formulir D1-KWK yang diberikan pada malam harinya tetapi Herman Rosidi menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak butuh formulir D1-KWK.

## **2. Heriawan Susanto**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Jenggik Kecamatan Terara;
- Proses pencoblosan mulai dilaksanakan pada pukul 07.00 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Proses penghitungan surat suara berlangsung lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani Formulir C1-KWK;
- Saksi menerima Formulir C1-KWK dan langsung diserahkan kepada kordinator desa;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah.

## **3. Suhirman**

- Saksi adalah ketua PPK Kecamatan Masbagik;
- Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013 yang dihadiri oleh semua PPS, saksi pasangan calon dan Panwas;
- Ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan meminta adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan setelah pleno rekapitulasi dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak puas;
- Saksi tersebut tidak mengisi formulir keberatan dan tidak tanda tangan formulir rekapitulasi;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

## **4. Ishak**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sambelia;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Bahwa ada protes dan interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang di TPS 4 Dara Kunci dan semua TPS di Desa Padang Luar dikarenakan saksi tidak menerima Formulir C1-KWK;

- Bahwa atas protes tersebut saksi telah melakukan cros cek antara Formulir C1.KWK dengan C1-Plano dengan tanpa membuka kotak suara dan tanpa menghitung surat suara;
- Semua saksi menandatangani dan menerima Formulir DA-1.KWK.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2013, menguraikan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah mempelajari berkas permohonan PEMOHON tertanggal 23 Mei 2013 beserta perubahannya, maka PIHAK TERKAIT berpendapat, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **Tentang Tidak Sahnya Permohonan Pemohon**

1. Bahwa permohonan PEMOHON diajukan pada tanggal 23 Mei 2013 sementara kuasa Pemohon untuk bertindak mengajukan permohonan tertanggal 28 Mei 2013, dengan demikian, penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tim Advokasi SUFI (Pemohon) yang telah memandatangani surat permohonan tersebut menjadi tidak sah. Oleh karena penerima kuasa pada tanggal 23 Mei 2013 belum memiliki *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama PEMOHON. Dengan demikian jelas terhadap permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa uraian PIHAK TERKAIT di atas sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung masing-masing sebagai berikut: *Putusan Mahkamah Agung Nomor 01.K/Sip/1971, tanggal 13 November 1971 yang menyebutkan bahwa: "Suatu surat kuasa untuk mengajukan permohonan kasasi yang memuat dua tanggal (dimana tanggal yang satu adalah tanggal 29 Oktober 1970 dan tanggal yang lain adalah tanggal 29 November 1970) dan akta kasasi diajukan tanggal 23 November 1970, harus dikualifikasi (diqualficeer) sebagai suatu surat kuasa yang tidak dapat memberi wewenang kepada pemegang surat kuasa tersebut untuk bertindak atas nama si pemberi kuasa". Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/Pdt/1992, tanggal 10 Maret*

1994 *Bahwa judec-facti telah salah menerapkan hukum, surat gugatan Tergugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tertanggal 3 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa hukumnya, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut.*

3. Bahwa terhadap dalil PIHAK TERKAIT di atas yang mengkonstatir Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, pada prinsipnya perlu pula dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Konstitusi mengingat pada Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman.
4. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebutkan bahwa "*Pemohon, termohon dan pihak terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu dan Permohonan pemohon diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari pemohon*".
5. Bahwa melihat permohonan PEMOHON dengan penandatanganan surat kuasa untuk mengajukan permohonan sangat nampak bahwa tanggal permohonan terlebih dahulu dibandingkan dengan penyerahan kuasa, maka berdasarkan kaidah hukum yang berlaku umum dalam tertib hukum kekuasaan kehakiman sebagaimana terurai di atas, hal ini bertentangan dengan asas *legitima persona standi in judicio* atau *diskualifikasi in person* yang mensyaratkan setiap orang yang ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak berwenang untuk bertindak.
6. Bahwa berdasarkan pada uraian PIHAK TERKAIT, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hukum bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

### Tentang Tengat Waktu Pengajuan Permohonan

1. Diketahui bahwa permohonan PEMOHON atas nama Drs. H. M. Sukiman Azmy, MM., dan H. M. Syamsul Luthfi, SE., MSi, selaku PEMOHON melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur selaku TERMOHON telah didaftarkan oleh kuasa hukum PEMOHON pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013 dengan registrasi perkara Nomor 57/PHPU.D. XI/2013 tertanggal 27 Mei 2013.
2. Bahwa selanjutnya pada persidangan pada hari kamis tanggal 30 Mei 2013, di dalam persidangan diketahui bahwa kuasa PEMOHON atas nama sdr. Sirra Prayuna, SH., dkk telah mengundurkan diri dan diganti oleh kuasa hukum PEMOHON yang baru melalui surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2013. (*vide permohonan pemohon halaman 1 tanggal 23 Mei 2013*), yang mana kuasa hukum PEMOHON yang baru (pengganti sdr Sirra Prayuna, SH., dkk) telah menyampaikan permohonannya setebal 17 (tujuh belas) halaman pada tanggal 30 Mei 2013 sesuai dengan register perkara Nomor 57/PHPU.D. XI/2013 tanggal 30 Mei 2013. (*vide prihal permohonan pemohon*).
3. Selanjutnya dalam persidangan kuasa PEMOHON oleh Majelis Hakim Konstitusi disarankan untuk melakukan **renvoi** terhadap permohonan PEMOHON yang diajukan oleh kuasa PEMOHON yang baru dengan register perkara Nomor 57/PHPU.D. XI/2013 tanggal 30 Mei 2013. Akan tetapi, kenyataannya kuasa hukum PEMOHON, tidak melakukan **renvoi** atau perubahan terhadap pengajuan permohonan. Dalam artian bahwa apakah permohonan PEMOHON yang diregistrasi pada tanggal 30 Mei 2013 merupakan perbaikan dari permohonan PEMOHON sebelumnya atau merupakan permohonan baru dari kuasa hukum pemohon yang baru.
4. Bahwa dengan tidak dilakukannya **renvoi** terhadap permohonan, maka sesungguhnya permohonan PEMOHON yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yang baru secara hukum permohonan PEMOHON tersebut terdaftar pada tanggal 30 Mei 2013. Sehingga dengan demikian, permohonan PEMOHON telah malampaui tenggat waktu yang dipersyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling*

*lambat 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Bahwa merujuk pada penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 telah ditetapkan oleh TERMOHON pada hari senin tanggal 20 Mei 2013. Sehingga secara berturut turut permohonan PEMOHON dapat diajukan terhitung pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013, hari Rabu 22 Mei 2013 dan pada pengajuan terakhir jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013.

5. Bahwa uraian di atas, yang kemudian dihubungkan dengan batas waktu pengajuan permohonan PEMOHON yang jatuh pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013, namun oleh kuasa hukumnya yang baru permohonan PEMOHON didaftar pada tanggal 30 Mei 2013, maka terhadap hal tersebut sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **Permohonan Pemohon Mengandung Cacat Formal**

1. Bahwa setelah mempelajari berkas permohonan PEMOHON terlihat bahwa permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formal mengenai pengajuan permohonan perselisihan sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dimaksud dengan *"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada"*. Selanjutnya di dalam dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan bahwa *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.
2. Bahwa jika dihubungkan antara kaidah hukum di atas dengan uraian permohonan PEMOHON maka yang diajukan PEMOHON merupakan

keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terhadap Surat Keputusan KPU Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim /V/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 (**bukti PT – 2**), dengan di dasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C1 KWK) oleh KPPS di 18 (delapan belas) kecamatan.
  - b. Bahwa saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (D.1 KWK-KPU) ditingkat PPS pada 18 (delapan belas) kecamatan.
  - c. Adanya beberapa saksi Pemohon yang diintimidasi serta adanya ancaman fisik yang dilakukan oleh PPS, PPK yang dibantu oleh Tim Sukses dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Bahwa terhadap keberatan PEMOHON sebagaimana terurai pada angka 2 di atas, terlihat bahwa permohonan PEMOHON bukanlah merupakan syarat formal obyek perselisihan Pemilukada sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, mengingat bahwa dalil atau alasan-alasan permohonan PEMOHON tidak menguraikan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melainkan keberatan menyangkut soal tidak diberikannya Pemohon Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara ditingkat TPS (Model C1KWK-KPU) dan Berita Acara Model D.1 KWK-KPU di tingkat PPS. Bahwa selanjutnya permohonan PEMOHON di dalam uraian permohonannya terdapat ketidak sinkronan antara dasar permohonan (posita) dengan petitum permohonan. Hal ini dapat di lihat dari uraian posita permohonan sama sekali tidak menguraikan secara jelas apa yang menjadi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan

bahwa permohonan yang diajukan Pemohon sekurang-kurangnya memuat mengenai “*Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*”. Bahwa kedua dasar hukum di atas, bersifat inderatif. Akan tetapi dalam uraian permohonan PEMOHON tidak nampak sama sekali k Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi permohonan Pemohon justru meminta petitem yang sebagaimana terlihat pada halaman 16 dan 17 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berita acara rekapitulasi hasil penghitugan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Mei 2013 *juncto* keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB /kpts/KPU – Lotim/ V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- b. Membatalkan keputusan KPU kabupaten lombok Timur Nomor 2 PB/kpts/ KPU – Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- c. Memerintahkan kepada KPU kabupaten lombok Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 kecamatan .....

Bahwa terhadap permohonan yang demikian, mohon kepada majelis hakim untuk mengenyampingkan permohonan Pemohon yang demikian sebagaimana permohonan PEMOHON yang diajukan tertanggal 23 Mei 2013 dan menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan permohonan tidak memenuhi syarat formal permohonan.

### **Permohonan Pemohon *Obscuur Libel***

1. Bahwa dalam permohonan PEMOHON pada halaman 9 angka 6 disebutkan sebagai berikut: “.....*keberatan pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur didasarkan pada adanya pelanggaran dan atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor*

- Urut 1 atas nama H. Moch Ali bin Dachlan, SH., dan Drs. H. Khaerul Warisin, Msi., yang mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum Luber dan Jurdil baik sebelum dan pada masa kampanye maupun di masa tenang serta menjelang atau pun pada waktu dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.*
2. Bahwa jika mempelajari secara mendalam pokok keberatan PEMOHON sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka terlihat bahwa konstruksi hukum yang dibangun oleh PEMOHON sangatlah abstrak karena:
    - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif apa yang dimaksud dengan menciderai demokrasi dalam asas pemilihan umum.
    - b. Uraian dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta kongkrit yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja TERMOHON dan sekaligus menuduh PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa didukung bukti yang cukup. Dan sebaliknya, justru pemohonlah yang *nota bene* sebagai *incumbent* yang telah melakukan berbagai pelanggaran yang nantinya akan PIHAK TERKAIT buktikan dalam persidangan yang mulia ini.
  3. Bahwa perlu untuk diketahui oleh PEMOHON bahwa dalam perkembangan hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia dalam bersengketa perselisihan Pemilukada di Indonesia. Paling tidak dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Mahkamah terdapat uraian-uraian penting atas permohonan yang sedianya dimohonkan oleh PEMOHON. Sebagai contoh di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHPU.D/VIII/ 2010 tertanggal 14 Juni 2010 ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut: *“.....Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU. D/VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17 / PHPU.D/ VIII /2010 tanggal 11 juni 2010).*

4. Bahwa selanjutnya dalam Jurnal Mahkamah Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hal 53, yang disusun oleh Veri Junaidi dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan, terdapat beberapa corak yaitu pemilihan suara ulang disebagian daerah, penghitungan suara ulang dan pemilihan suara ulang diseluruh wilayah pemilihan tanpa melibatkan calon. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan yang demikian disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat administrasi pencalonan, terjadinya politik uang dan Intimidasi oleh *incumbent dan* memanipulasi suara oleh petugas atau penyelenggara Pemilu yang pelanggaran dan kecurangannya bersifat terstruktur (bertingkat dari level atas sampai bawah), masif (meluas atau menyeluruh) dan terencana (direncanakan sejak proses pemilihan sampai pasca pemungutan suara).
5. Bahwa merujuk pada uraian di atas yang kemudian dihubungkan dengan permohonan PEMOHON, maka terlihat bahwa dalil permohonan PEMOHON tidaklah menggambarkan pelanggaran yang secara terstruktur, masif, dan terencana yang melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu yang pelanggaran mana tergambar secara berjenjang dilakukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang kemudian dampak dari pelanggaran tersebut berimplikasi pada berpengaruhnya perolehan suara pasangan calon.
6. Bahwa lebih lanjut semestinya dalam uraian permohonannya PEMOHON dalam mengkonstruksi permohonannya harus memperlihatkan secara sistematis mengenai terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat "terstruktur", masif dan terencana yang dilakukan oleh TERMOHON, dengan gambarannya sebagai berikut:
  - a. Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilu yang melibatkan pejabat secara berjenjang. PEMOHON harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun TERMOHON dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Lombok Timur. Di dalam Permohonan, Pemohon tidak ada satupun dalil-dalil yang menyatakan pelanggaran secara terstruktur apa, pelanggaran secara terstruktur

bagaimana yang telah dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013.

- b. Masif yaitu pelanggaran Pemilukada telah melibatkan banyak orang. PEMOHON harus dapat membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak.
  - c. Terencana yaitu pelanggaran Pemilukada telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparaturnya pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW di hampir semua wilayah Kabupaten Lombok Timur.
7. Bahwa berdasarkan dalil di atas, yang kemudian dihubungkan dengan permohonan PEMOHON tertanggal 23 Mei 2013 maka sesungguhnya bahwa permohonan PEMOHON terlihat kabur (*abscuur*), sebab konstruksi hukum atau dalil yang dibangun oleh PEMOHON tidak menggambarkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan terencana dalam pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.
8. Bahwa terhadap dalil dan alasan hukum PIHAK TERKAIT di atas, maka berkenan apabila secara hukum Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa apa yang PIHAK TERKAIT uraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini, dan PIHAK TERKAIT menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil PEMOHON kecuali secara tegas PIHAK TERKAIT akui kebenarannya.

1. Bahwa benar berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02. PB/Kpts/KPU – Lotim/III/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang penetapan daftar nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok

Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati diantaranya:

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Keterangan
1.	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH., DAN DRS HAERUL WARISIN, MSI	Pasangan Calon Nomor Urut 1	PIHAK TERKAIT dalam perkara PHPU No. 57 / PHPU.D-XI / 2013
2.	H. ABDUL WAHAB, SP DAN LALE YAUTUNNAFIS, S.SOS, MM.,	Pasangan Calon Nomor Urut 2	--
3.	DRS. H. M. SUKIMAN AZMY, MM DAN H. M. SYAMSUL LUTFI, SE, MSI.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	PEMOHON dalam perkara PHPU No. 57 / PHPU.D - XI / 2013
4.	IR. H. USMAN FAUZI, M.SI DAN MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST	Pasangan Calon Nomor Urut 4	--

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU – Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 *juncto* keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2.PB/Kpts/KPU – Lotim/V/2013 tertanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur Tahun 2013 (**bukti PT – 3**), masing-masing pasangan calon telah memperoleh suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon/ Nomor Urut	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1.	Pasangan AIKHaer Nomor Urut 1	272.726	Pasangan Calon terpilih/ pihak terkait

2.	Pasangan WALI Nomor Urut 2	61.276	---
3.	Pasangan SUFI Nomor Urut 3	255.387	Sebagai pihak Pemohon dalam perkara PHPU ini
4.	Pasangan MAFAN Nomor Urut 4	26.510	---

**Catatan:**

Bahwa dari tabulasi perolehan suara di atas, diketahui **selisih suara** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PEMOHON) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) adalah sebesar 17.339 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara.

3. Bahwa **tidak benar** apa yang menjadi dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan pelanggaran sehingga mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum Luber dan Jurdil. Justru sebaliknya bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh TERMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil dan sesuai dengan *sprit of law* yang terkandung dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Lombok Timur yang diselenggarakan oleh TERMOHON sesungguhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, jujur dan adil serta tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa selanjutnya dalam permohonan PEMOHON terdapat dalil-dali berupa pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, hal mana dapat dilihat dalam permohonnya mulai dari halaman 9 sampai dengan halaman 16, yang lebih lanjut PIHAK TERKAIT akan uraian sebagai berikut

**Dalil Tuduhan Pemohon Terhadap Termohon**

5. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON sebagaimana tertuang pada halaman 9 sampai dengan halaman 14 angka 7. a. 1 sampai dengan a. 16 pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai pelanggaran sebagai berikut:

a. Bahwa di dalam dalil PEMOHON pada angka 7.a. 3, 4, 6, 7 dan 8 didalilkan bahwa termohon melalui petugas KPPS tidak memberikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (C.1 KWK – KPU) kepada saksi PEMOHON di 18 (delapan belas) kecamatan yaitu Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuan Haji dan Kecamatan Masbagik. Bahwa tindakan KPPS tersebut menurut PEMOHON diikuti pula oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) diseluruh desa/kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Sehingga PEMOHON kesulitan untuk mengetahui secara pasti perolehan suara sah yang diperoleh oleh PEMOHON pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013. Bahwa alasan PEMOHON di atas sangatlah mengada-ada sehingga haruslah ditolak menurut hukum. Terlebih antara **dalil PEMOHON tidak saling bersesuaian satu sama lain**, di mana pada uraian PEMOHON pada halaman 10 huruf a angka 4 disebutkan bahwa “..... *saksi pemohon tidak diberikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK) oleh kpps diantaranya kecamatan sembelia.....*”. Sedangkan di sisi lain, pada halaman 13 huruf a angka 15 disebutkan bahwa “..... *padahal telah disampaikan oleh saksi kalau jumlah perolehan suara di Formulir Model C.1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan .....*”. Bahwa dengan adanya pengetahuan PEMOHON terhadap adanya perbedaan Model C.1-KWK dengan jumlah perolehan suara pada tingkat PPS (berita acara dan rekapitulasi Model D.1-KWK) menunjukkan bahwa PEMOHON telah mendapatkan rekapitulasi di tingkat KPPS maupun PPS. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan berita acara dan rekapitulasi ditingkat TPS, sebagaimana yang diuraikan pada permohonannya pada angka 7.a. 3, 4, 6, 7 dan 8 merupakan dalil yang sumir yang menurut hukum haruslah ditolak. **(didukung dengan bukti PT – 4 sampai dengan bukti PT - 13)**. Di samping itu, apa yang menjadi keberatan PEMOHON dengan tidak diberikannya berita acara dan rekapitulasi perolehan suara secara substansi

tidaklah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga menurut hukum keberatan PEMOHON yang demikian itu haruslah ditolak secara tegas.

- b. Bahwa selanjutnya pada halaman 12 huruf a angka 12 disebutkan telah terjadi penggelembungan suara di TPS VI Mbung Raja, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT) memperoleh suara sebanyak 119 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 56, kemudian setelah rekapitulasi ditingkat PPS hasil perolehan suara berubah menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 140 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53 suara, artinya ada penggelembungan sebanyak 11 suara. Bahwa **tidak benar** apa yang didalilkan oleh PEMOHON sebagaimana terurai di atas. Sebab berdasarkan Model C.1-KWK dan Model D.1-KWK yang pihak terkait peroleh, tidak ada perbedaan perolehan suara di TPS VI Mbung Raja dengan rekapitulasi suara di tingkat PPS/Desa Mbung Raja. Bahwa akan tetapi, apabila benar terdapat penggelembungan suara sebanyak 11 suara, maka sesungguhnya tidaklah mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, yang mana selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan Pemohon adalah sebanyak 17.339 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara. Sebab apabila 11 (sebelas) suara PIHAK TERKAIT dinyatakan batal, maka tidaklah mempengaruhi selisih perolehan suara yaitu 17.339 dikurangi 11 angka sama dengan 17.328. artinya bahwa masih terdapat selisih 17.328 suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON.
- c. Bahwa selanjutnya pada halaman 13 huruf a angka 15 PEMOHON mendalilkan sebagai berikut : *“..... petugas PPK kecamatan sembelia tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di desa Dara Kunci, Padahal telah disampaikan oleh saksi kalau jumlah perolehan suara di Formulir Model C.1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D.1-KWK. Bahwa terhadap dalil PEMOHON di atas, sudah seharusnya ditolak secara tegas. Sebab secara faktual antara rekapitulasi Model C.1-KWK di seluruh TPS di Desa Dara kunci dengan Model D.1-KWK (rekapitulasi ditingkat desa) sama sekali tidak ada perbedaan perolehan suara. Sehingga alasan PEMOHON untuk mengajukan penghitungan suara ulang merupakan dalil yang *absurd* dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang dapat*

dipertanggungjawabkan menurut hukum. (**bukti PT - 14 sampai dengan bukti PT - 19**). Bahwa sebagaimana diketahui dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum mekanisme penghitungan suara ulang telah diatur di dalam pasal 47 Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara menerangkan sebagai berikut: *Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :*

*a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya c. Saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.* Bahwa didasarkan pada dalil di atas, maka layak apabila permohonan PEMOHON sebagaimana terurai pada halaman 13 huruf a angka 15 dinyatakan ditolak. Mengingat bahwa tidak terdapat penyimpangan sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal di atas.

- d. Bahwa selanjutnya pada halaman 14 huruf a angka 16 PEMOHON mendalilkan sebagai berikut: “..... *Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh termohon mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing pasangan calon.* Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana terurai di atas sesungguhnya dalil yang sangatlah *absurd*. Hal ini disebabkan karena **pertama** PEMOHON tidak secara lengkap merinci pada tingkat mana, pada TPS mana, PPS mana dan tingkat rekapitulasi di Kecamatan mana terjadinya perubahan masing-masing pasangan calon, **kedua** PEMOHON juga tidak menerangkan secara rinci, jelas dan lengkap perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Bahwa dengan tidak adanya rincian yang jelas dan lengkap atas keberatan PEMOHON maka nampak bahwa PEMOHON telah membangun opini yang menyesatkan bahwa seolah-olah bahwa TERMOHON dan PIHAK TERKAIT secara bersama sama telah melakukan pelanggaran dengan melakukan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian

di atas, maka tergambar secara jelas dan lengkap bahwa sesungguhnya apa yang menjadi dalil keberatan PEMOHON yang dituduhkan terhadap TERMOHON merupakan tuduhan yang *imajinatif* yang hanya ingin mencederai proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah berjalan sesuai *sprit of law* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mana dalam pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati telah dilakukan secara berkualitas dalam kerangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.

#### **Dalil Tuduhan Pemohon Terhadap Pihak Terkait**

6. Bahwa selanjutnya terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT sebagaimana tertuang pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 secara tegas PIHAK TERKAIT tolak dalil-dalil tuduhan PEMOHON tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON dalam positanya pada halaman 14 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 yang mendalilkan sebagai berikut: Bahwa PEMOHON calon bupati atas nama Ali Bin Dachlan, SH., dalam setiap kampanyenya selalu menyampaikan pidato politiknya kalau semua kadus dan kepala lingkungan akan diberikan sepeda motor. Bupati atas nama H. Ali bin Dachlan menyatakan silahkan bakar dan rusak rumah anda nanti saya buat yang baru dan bagus pada saat kampanye di Kecamatan Labuan Haji. Bahwa dalam setiap kampanye Calon Bupati atas nama H. Ali bin Dachlan selalu memaki-maki Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan kata-kata provokatif. Bahwa terhadap dalil tuduhan Pemohon sebagaimana terurai di atas, PIHAK TERKAIT secara menolak dalil tuduhan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati atas nama Ali Bin Dachlan telah melakukan pelanggaran ketika melakukan kampanye. Bahwa adapun dalil hukum yang PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf c UU Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang pedoman teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan sebagai berikut: Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/ pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih

dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat *juncto* materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon *juncto* Tim, peserta dan petugas kampanye dilarang: "...menghina seseorang...", *juncto* Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan ayat (2) pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye. Bahwa terhadap uraian di atas, maka dapat didalilkan sebagai berikut **pertama** bahwa esensi dari kegiatan kampanye adalah meraih simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya untuk memperoleh suara sehingga terhadap esensi dasar dari kampanye tersebut, maka tidaklah beralasan hukum apabila sosok Ali Bin Dachlan yang *nota bena* dikenal santun dituduhkan telah mengeluarkan kata kata makian terhadap pasangan calon lain **kedua** bahwa tuduhan atau dalil pemohon terhadap Calon Bupati Ali Bin Dachlan yang menyatakan telah mengeluarkan kata-kata makian adalah merupakan tuduhan yang sumir. Sebab jika peristiwa tersebut benar benar terjadi, maka telah tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikan peristiwa di maksud sebagaimana terurai dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c yaitu melalui mekanisme Panwas dan Kepolisian termasuk sampai tahap persidangan. Namun sampai saat permohonan ini di ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi, proses hukum terhadap Calon Bupati atas nama Ali Bin Dachlan tidak pernah ada, sehingga dalil Pemohon yang demikian tersebut merupakan dalil yang sumir dan tidak beralasan hukum, yang oleh karenanya berkenan apabila permohonan Pemohon ditolak secara tegas menurut hukum.

- b. Bahwa **tidak benar** pula semua dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terdapat perbuatan pembagian kupon, sembako, *money politic* dan bingkisan yang telah dilakukan oleh tim ses/relawan PIHAK TERKAIT sebagaimana dalil PEMOHON dalam positanya pada halaman 14, 15 dan 16 angka 7 huruf b poin 4, poin 5, poin 6, poin 10, poin 11 dan poin 14 yaitu: Salah seorang Relawan yang bernama M. Yusuf membagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- pada hari pemungutan suara sekitar jam 05.30 Wita

yang sumber dananya berasal dari H. Fuji Selamat dan *money politic* ini ternyata menyebar di 20 kecamatan dan 254 desa/kelurahan. Istri salah seorang Tuan Guru di Kecamatan Jerowaru ikut membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar masyarakat mau memilih pasangan Calon Nomor 1, bahkan tidak tanggung-tanggung kedua istri Tuan Guru tersebut secara terang-terangan membagi-bagi uang kepada masyarakat. Calon Wakil Bupati atas nama H. Haerul Warisin (wakil dari pasangan calon nomor urut 1) telah melakukan *money politic* dengan memberikan pupuk dan obat-obatan pertanian kepada komunitas petani di wilayah Lombok Timur Selatan. Tim Sukses atau relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah membagikan masyarakat sarung di wilayah kecamatan Suralaga dan Sukamulia. Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melibatkan secara langsung beberapa PNS dilingkungan dinas PU untuk terlibat langsung dalam tindakan *money politic* yang bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Bahwa terkait dengan dalil permohonan PEMOHON sebagaimana uraian di atas yang pada pokoknya mendalilkan tuduhan kepada tim sukses (tim kampanye) PIHAK TERKAIT, maka perlu PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa yang dimaksud dengan tim sukses (tim kampanye) berdasarkan Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: “..... *tim pelaksana kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal pasangan calon atau pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum....*” “.....*pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, pasangan calon perseorangan mendaftarkan tim kampanye....*”

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka sesungguhnya orang-orang yang disebutkan oleh PEMOHON tidak termasuk sebagai timses (tim kampanye) yang dibentuk oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana terlihat pada Rekomendasi Tim Sembilan Pemenangan “alkhaer” Nomor 01/“A”/X/2012 tertanggal 11 Oktober 2012 tentang struktur organisasi dan personalia tim pemenangan “alkhaer” Kabupaten Lombok Timur yang terdaftar pada ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur. **(bukti PT-20).**

Sehingga terhadap dalil-dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa timses PIHAK TERKAIT melakukan *money politic*, pembagian sarung, pembuatan pembagian kupon, sembako yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dalil PEMOHON merupakan dalil yang sumir yang harus ditolak secara tegas.

Bahwa selain itu, terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang didalilkan PEMOHON secara tegas PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa hal tersebut merupakan opini yang tidak mendasar yang didalilkan oleh PEMOHON. Sebab PIHAK TERKAIT tidak pernah menyuruh maupun menyarankan kepada tim sukses maupun para relawan PIHAK TERKAIT untuk melakukan *money politic, pembagian pupuk, sarung, kupon sembako* di 20 kecamatan dan 254 desa/kelurahan, dan bahkan PIHAK TERKAIT sama sekali tidak pernah menyediakan hal-hal sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT. **(bukti PT-21 sampai dengan bukti PT – 24);**

Bahwa lebih lanjut, jika terdapat pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mekanisme atau proses hukum terhadap hal yang demikian itu telah ditentukan melalui kewenangan Panwaslu *in casu* Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, Panwascam dan Panwas lapangan merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa dan merekomendasikan atas setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan yang selanjutnya pelanggaran yang berkaitan dengan dugaan pidana dapat diteruskan kepada Penyidik Kepolisian.

Bahwa dalil PIHAK TERKAIT ini didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 77 ayat (1) *juncto* Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang menyebutkan sebagai berikut: Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Kota adalah huruf a. Mengawasi tahapan Pemilu. b menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu *juncto* huruf c menyelesaikan temuan dan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana *juncto* huruf d menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/

Kota untuk ditindaklanjuti *juncto* huruf e meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang huruf f menyampakain laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu ditingkat kabupaten kota. “Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota b. Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang”.

Bahwa selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran yang di dalilkan oleh PEMOHON, sesungguhnya sampai saat ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu dan atau Panwascam maupun Panwas lapangan terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan. Baik mengenai siapa pelopornya, terlapornya, *locus* dan *tempus* serta peristiwa apa yang dilanggar oleh PIHAK TERKAIT dan bahkan sampai saat ini peristiwa-peristiwa yang dituduhkan oleh PEMOHON sama sekali tidak pernah dilaporkan secara khusus dan bertanggungjawab kepada pihak panwas selaku pengawas pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010 yang diputus pada tanggal 8 Juni 2010, dalam pertimbangan hukumnya terhadap pelanggaran money politik yang dituduhkan kepada PEMOHON Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut : [3.25] *Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan barang dan/atau uang (money politic) untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain dengan cara: i) Sekretaris Daerah membagikan sembako kepada masyarakat di Kecamatan Sape; ii) melakukan pengobatan gratis di Kecamatan Wawo; iii) membagikan peralatan dapur bagi masyarakat tidak mampu di Desa Kowo, Desa Buncu, Desa Lamere, dan Desa Poja,*

*Kecamatan Sape; iii) Kepala Sekolah dan guru-guru membagikan kain dan kerudung; iv) memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih; v) menjanjikan insentif bagi Kepala Desa serta Ketua RT dan RW yang dapat memberikan kontribusi suara tinggi bagi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-119 yang bersumber dari data perkara yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Bima.*

*Menurut Mahkamah, alat bukti tersebut di atas belum cukup untuk membuktikan dalil Pemohon yang hanya mengajukan bukti surat berupa rincian data perkara yang diterima Panwaslukada. Meskipun data Panwaslukada memperlihatkan indikasi adanya money politic, namun kebenarannya masih harus dibuktikan lebih lanjut, dan untuk beberapa kasus yang dilimpahkan kepada Polisi, perkaranya masih dalam penyidikan, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti.*

Bahwa terhadap dalil dan alasan hukum PIHAK TERKAIT di atas, maka berkenan apabila majelis konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara hukum menyatakan bahwa permohonan PEMOHON ditolak.

- c. Bahwa selanjutnya tidak benar apa yang didalilkan oleh PEMOHON sebagaimana PEMOHON dalilkan pada angka 15 yang menyatakan bahwa Tanwir telah membagikan uang kepada masyarakat di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Masbagik. Bahwa tuduhan PEMOHON yang mendalilkan bahwa Ustad Tanwir yang membagikan uang kepada masyarakat di wilayah Masbagik adalah dalil yang *sumir* dan *abscurd*. Sebab tidak jelas di daerah mana/desa mana/TPS mana ustad tanwir telah membagikan uang kepada masyarakat. Argumentasi PIHAK TERKAIT ini dimaksudkan untuk memudahkan pengetahuan kita semua di dalam persidangan ini soal sejauh mana pengaruh pembagian uang dimaksud dalam mempengaruhi perolehan suara di Kecamatan Masbagik terhadap tuduhan/dalil PEMOHON. Mengingat bahwa Kecamatan Masbagik terdiri dari 10 (sepuluh) desa, 172 TPS se Kecamatan Masbagik. Bahwa selain itu, perlu PIHAK TERKAIT luruskan bahwa tuduhan PEMOHON terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ustad Tanwir berupa pemberian uang kepada masyarakat sebagaimana dalil PEMOHON sesungguhnya tidak pernah terjadi.

d. Bahwa tidak benar segala dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa terdapat fakta adanya keterlibatan Ketua PGRI dan Kepala Desa serta mengikutsertakan PNS sebagai jurkam dalam setiap kampanye monologis sebagaimana posita permohonan PEMOHON pada angka 7 huruf b poin 12 dan 13 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengikutsertakan Ketua PGRI Kabupaten Lombok Timur dan beberapa kepala desa sebagai Jurkam dalam setiap kampanye monologis yang diadakan seperti yang terjadi di Lapangan Umum Kecamatan Terara dan mengikutsertakan PNS sebagai jurkam dalam setiap kampanye monologis yang diadakan, seperti yang terjadi di Lapangan Nasional Selong pada tanggal 9 Mei 2013.

Bahwa bantahan terhadap tuduhan pemohon di atas, dapat dilihat dari pemberitaan di media masa (koran radar lombok) tanggal 8 Mei 2013 pada halaman 12 tentang pernyataan sikap pengurus cabang PGRI Se Kabupaten Lombok Timur. Sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon harus di tolak secara tegas menurut hukum **(bukti PT – 25)**.

Bahwa sebaliknya terhadap dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa TERMOHON dan PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 merupakan dalil yang *sumir* dan *abscur* sehingga secara tegas patut di tolak menurut hukum. Bahkan justru sebaliknya pemohonlah yang secara nyata nyata telah melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilukada Lombok Timur Tahun 2013 yang mana pelanggaran tersebut telah di laporkan pada pihak berwajib dan adapun pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengerusakan mobil milik pihak terkait yang telah dilaporkan kepada kepolisian Lombok Timur sesuai dengan tanda bukti laporan Nomor LP/302/V/2013/NTB/res Lotim. **(bukti PT – 26)**
- b. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Zumratul Aini tertanggal 31 Mei 2013 bahwa Zumratul Aini telah diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 3 dalam pemilukada Lombok Timur tahun 2013. **(bukti PT – 27)**
- c. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan M. Zainudin tertanggal 31 Mei 2013 bahwa M. Zainudin telah diberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua

puluh lima ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 3 dalam pemilukada Lombok Timur tahun 2013. **(bukti PT – 28)**

d. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Ulfiani tertanggal 31 Mei 2013 bahwa Ulfania telah diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 3 dalam pemilukada Lombok Timur tahun 2013. **(bukti PT – 29)**

e. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Rumaniah tertanggal 31 Mei 2013 bahwa Rumaniah telah diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 3 dalam pemilukada Lombok Timur tahun 2013. **(bukti PT – 30)**

f. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Rohomi tertanggal 31 Mei 2013 bahwa Rohimi telah diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) agar memilih Nomor Urut 3 dalam pemilukada Lombok Timur tahun 2013. **(bukti PT – 31)**

Dengan demikian bahwa terhadap seluruh dalil PEMOHON di atas, maka nampak bahwa TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh TERMOHON sesungguhnya telah berjalan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, PIHAK TERKAIT mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum permohonan Pemohon untuk seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur tahun 2013

### **A T A U**

Apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo at bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Lombok Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
2. Bukti PT – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
3. Bukti PT – 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Tanggal 21 Mei 2013;
4. Bukti PT – 4 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS Pancor Kopong I Desa Masbagek Utara Baru;
5. Bukti PT – 5 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS II Desa Masbagek Utara Baru;
6. Bukti PT – 6 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS III Desa Masbagek Utara Baru;

7. Bukti PT – 7 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS IV Desa Masbagek Utara Baru;
8. Bukti PT – 8 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS V Desa Masbagek Utara Baru;
9. Bukti PT – 9 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS 06 Desa Masbagek Utara Baru;
10. Bukti PT – 10 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS 7 Desa Paok Kambut;
11. Bukti PT – 11 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS 8 Desa Paok Kambut;
12. Bukti PT – 12 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS IX Desa Tanak Maiq;
13. Bukti PT – 13 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lotim di TPS X Desa Tanak Maiq;
14. Bukti PT – 14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Lotim Tahun 2013 pada TPS 1 Desa Dara Kunci Kecamatan Sembelia;
15. Bukti PT – 15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Lotim Tahun 2013 pada TPS 2 Desa Dara Kunci Kecamatan Sembelia;
16. Bukti PT – 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Lotim Tahun 2013 pada TPS 3 Desa Dara Kunci Kecamatan Sembelia;
17. Bukti PT – 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Lotim Tahun 2013 pada TPS 4 Desa Dara Kunci Kecamatan Sembelia;
18. Bukti PT – 18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Lotim Tahun 2013 pada TPS 6 Desa Dara Kunci Kecamatan Sembelia;
19. Bukti PT – 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilukada Lotim 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS Desa Dara Kunci Kecamatan Sembelia;

20. Bukti PT – 20 Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/"A"/X/2012 tentang Struktur Organisasi dan Personalia Tim Pemenangan ALKHAER Kabupaten Lombok Timur;
21. Bukti PT – 21 Fotokopi Surat Keterangan atas nama drs. Sukardi Malik (Ketua Tim Pemenangan Al Khaer);
22. Bukti PT – 22 Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Wabup Nomor /Lotim/II/2013 tentang Pembentukan Tim Pemenangan "ALKHAER" di Kecamatan Selong;
23. Bukti PT - 23 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Hartini;  
Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Husnul Yakin;  
Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suhaidi;
24. Bukti PT – 24 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lalu Muhtar;
25. Bukti PT – 25 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Kartini, tgl 31 Mei 2013;
26. Bukti PT – 26 Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/302/V/2013/NTB/Res Lotim oleh Sudirman, dkk;
27. Bukti PT – 27 Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Zumratul Aini;
28. Bukti PT – 28 Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama M. Zainudin;
29. Bukti PT – 29 Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Ulfiani;
30. Bukti PT – 30 Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Rumaniah;
31. Bukti PT – 31 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rohimi;
32. Bukti PT – 32 Fotokopi Kliping Koran Radar Lombok , Tentang Dukungan Pengurus PGRI se-Kabupaten Lombok Timur;
33. Bukti PT – 33 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS X Batu Rantok Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 yang ditetapkan oleh Termohon;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/III/2013 tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-1 = bukti T-3);

**[3.7]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lombok Timur ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 (*vide* bukti P-3 = bukti T-5);

**[3.10]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 21 Mei 2013, Rabu, 22 Mei 2013, dan Kamis, 23 Mei 2013;

**[3.11]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.12]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, objek permohonan tidak memenuhi syarat formil, permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah, dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Terhadap eksepsi mengenai permohonan telah melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon yang diajukan oleh kuasa DR. H. Umaiya, SH., dan H. Hulain, SH., bukanlah permohonan baru melainkan perbaikan permohonan yang permohonan awalnya telah diajukan pada tanggal 23 Mei 2013 yang kemudian diperbaiki oleh Pemohon dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2013 serta

diterima oleh Mahkamah. Dengan demikian dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 yaitu Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan tidak memenuhi syarat formil adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.15]** Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

**[3.15.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Masbagik untuk mengambil Formulir C1-KWK yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2013 dengan cara memaksa KPPS membuka kotak suara. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-11, yaitu bukti audio visual yang memerintahkan untuk membuka kotak suara dan saksi **Amrin Muhsin, Khaerul Ikhsan** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membuka kotak suara karena dipaksa oleh PPK untuk mengambil Formulir

C1-KWK meskipun dengan disaksikan oleh Panwas. Formulir C1-KWK tersebut dibawa oleh PPK ke KPU tetapi dalam kotak suara tersebut masih tersisa satu Formulir C1-KWK. Saksi tidak menyampaikan terkait pembukaan kotak suara tersebut kepada para saksi pasangan calon dengan alasan agar tidak terjadi keributan. Pada saat pengambilan formulir tersebut sempat terjadi perdebatan antara PPK dengan Panwas tetapi PPK menyampaikan alasan hal tersebut dilakukan atas perintah KPU. Pembukaan kotak suara tersebut juga dilakukan di desa lain.

**[3.15.1.1]** Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dibukanya kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan karena KPPS sudah memasukkan semua berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ke dalam kotak suara, yang seharusnya satu berita acara dan sertifikat diserahkan ke KPU Kabupaten, sehingga dengan sepengetahuan PPK dan Panwas maka KPPS membuka kotak suara tersebut, namun dibukanya kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak mengubah atau memengaruhi perolehan suara pasangan calon.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-15 yang merupakan tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Masbagik dan saksi **Suhrman** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang meminta dilakukan pembukaan kotak suara setelah pleno rekapitulasi dikarenakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak puas. Saksi tersebut tidak mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani formulir rekapitulasi;

**[3.15.1.2]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS di beberapa desa di Kecamatan Masbagik, namun bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya perintah pembukaan kotak suara oleh PPK kepada KPPS adalah sebagai upaya dari

Termohon untuk mengubah hasil penghitungan suara di tingkat TPS dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa upaya pembukaan kotak suara untuk mengambil Formulir C1-KWK tersebut dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS tersebut juga disertai dengan adanya upaya untuk melakukan perubahan data Formulir C1-KWK. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

**[3.15.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi terhadap para saksi Pemohon yang dilakukan oleh anggota PPS dan PPK pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan, yaitu bukti P-12 dan bukti P-37 serta saksi **Sura'yah** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi *walk out* sebagai protes karena tidak mendapatkan Formulir C1-KWK serta Formulir D1-KWK dan juga karena diolok-olok oleh peserta rapat yang hadir;

**[3.15.2.1]** Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan tersebut hanya bersifat mengada-ada saja, serta tidak berkaitan dengan masalah perhitungan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-9, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-17, dan tanpa mengajukan saksi;

**[3.15.2.2]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon tidak meyakinkan tentang adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Termohon terhadap saksi Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Dari rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.15.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya petugas PPK yang tidak bersedia menghitung ulang hasil rekapitulasi penghitungan suara meskipun ada perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-15 yaitu surat pernyataan saksi Pemohon yang mengajukan keberatan agar PPK Kecamatan Sambelia melakukan penghitungan ulang dan saksi **Zuhriyatun Toyibah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rapat pleno saksi meminta agar dilakukan penghitungan ulang karena adanya perbedaan jumlah rekapitulasi tetapi saksi malah ditertawakan oleh hadirin yang hadir (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara). Saksi tidak menandatangani Formulir DA1-KWK dan tidak mendapatkan Formulir DA1-KWK tersebut.

**[3.15.3.1]** Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Lombok Timur 2013 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan, dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Lebih-lebih faktanya, selama proses penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan dan tidak ada seorangpun saksi dari keempat Pasangan calon Pemilu pada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang menyatakan serta membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 Mei 2013, demikian juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Selain itu, terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lombok Timur akibat pelanggaran yang sistematis.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-14, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Sambelia dan seorang saksi yaitu **Ishak** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk

Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada protes dan interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan meminta agar dilakukan penghitungan ulang di TPS 4 Desa Dara Kunci dan semua TPS di Desa Padang Luar dikarenakan saksi tidak menerima Formulir C1-KWK. Atas protes tersebut saksi telah melakukan *cross check* antara Formulir C1.KWK dengan C1-Plano dengan tanpa membuka kotak suara. Semua saksi menandatangani dan menerima Formulir DA-1.KWK;

**[3.15.3.2]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa adanya petugas PPK yang tidak bersedia menghitung ulang hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait sehingga telah menyebabkan Termohon melakukan pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Lombok Timur. Menurut Mahkamah sesuai dengan peraturan KPU bahwa proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan: a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.

Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta yang membuktikan adanya keadaan yang menyebabkan Termohon harus melakukan proses rekapitulasi ulang seperti yang diminta oleh saksi Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah tindakan Termohon yang tidak melakukan proses rekapitulasi ulang adalah tepat menurut hukum. Oleh karena itu dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.15.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memberikan Formulir C1-KWK dan Formulir D1-KWK kepada para saksi Pemohon yang tersebar di 18 kecamatan sehingga telah melanggar Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebabkan para saksi Pemohon kesulitan untuk mengikuti proses rekapitulasi karena tidak adanya data pembandingan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-5 sampai dengan bukti P-10, bukti P-31, bukti P-39 sampai dengan bukti P-42 dan saksi-saksi **LD Sadrah, Saparudin, Rusnan, Herman Rosidi, Sura'yah, Nasruddin, Lalu Januario, Zuhriyatun Toyibah, Sapawi, Ikhsan, Darmo JM, Muhammad Saleh, Muhammad Pajri** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menugaskan para saksi di tingkat TPS dan PPS tapi para saksi tersebut tidak menerima Formulir C1-KWK dan Formulir D1-KWK dengan alasan bahwa formulir tersebut akan diserahkan pada malam hari atau pada esok hari tetapi faktanya formulir tersebut tetap tidak diberikan kepada para saksi. Koordinator saksi di tingkat kecamatan juga sudah melakukan konfirmasi ke KPU tapi tidak pernah ada titik temu. Laporan dari para saksi di lapangan hanya disampaikan melalui sms. Saksi tidak hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten karena tidak mempunyai data pembandingan terkait rekapitulasi tersebut. Saksi tidak menerima Formulir C1-KWK meskipun saksi sudah memintanya dan saksi hanya mencatat hasil penghitungan tersebut dengan mendasarkan pada C1 Plano. Semua saksi pasangan calon tidak menerima Formulir C1-KWK;

**[3.15.4.1]** Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tidak benar Termohon tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sesaat setelah penghitungan suara selesai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 di semua TPS yang tersebar di 18 wilayah Kecamatan dari 20 kecamatan yang ada. Fakta yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah diberikan Model C-KWK.KPU beserta lampirannya yang dibuktikan dengan tanda terima fotocopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara, yaitu, Model C10-KWK.KPU dan para saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara termasuk

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, kecuali satu atau dua orang saksi dari pasangan calon tidak menandatangani karena lebih dahulu pulang. Bahwa jikapun Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dapat dipastikan saksi Pemohon tidak memberikan salinan Berita Acara tersebut kepada Pemohon dan/atau Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan Rekapitulasi. Secara prinsip KPPS terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak menutup-nutupi atau merahasiakan. Logikanya jika salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilu baik di tingkat PPS maupun di tingkat Kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil Pemohon hanyalah mengada-ada dan tidak beralasan. Selain itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di semua desa juga sudah memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (D1-KWK.KPU) kepada semua saksi Pemohon, yang dibuktikan dengan Model D6-KWK.KPU, yaitu tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-7 sampai dengan bukti T-19, serta saksi bernama **Samsuddin, Heriawan Susanto**, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan semua saksi dibagikan Formulir D1-KWK. Saksi Pemohon menerima Formulir C1-KWK dan langsung diserahkan kepada koordinator desa;

**[3.15.4.2]** Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Pemohon sangatlah mengada-ada. Terlebih lagi, dalil Pemohon tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Pada halaman 10 huruf a angka 4 disebutkan bahwa "... *saksi pemohon tidak*

*diberikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C-1 KWK) oleh KPPS diantaranya Kecamatan Sembelia...”,* sedangkan di sisi lain, pada halaman 13 huruf a angka 15 disebutkan bahwa “... *padahal telah disampaikan oleh saksi kalau jumlah perolehan suara di formulir model C.1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan ...”*. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah mendapatkan rekapitulasi di tingkat KPPS maupun PPS, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan tidak diberikan berita acara dan rekapitulasi di tingkat TPS, merupakan dalil yang tidak benar. Selain itu, apa yang menjadi keberatan Pemohon dengan tidak diberikannya berita acara dan rekapitulasi perolehan suara secara substansi tidaklah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-18, dan tanpa mengajukan saksi;

**[3.15.4.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa tidak diberikannya Formulir C1-KWK dan Formulir D-1-KWK kepada para saksi Pemohon dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa tidak diberikannya Formulir C1-KWK dan Formulir D1-KWK kepada para saksi Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama **Samsuddin, Heriawan Susanto** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan semua saksi dibagikan Formulir D1-KWK. Saksi Pemohon telah menerima Formulir C1-KWK dan langsung diserahkan kepada koordinator desa. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati formulir rekapitulasi di tingkat TPS dan PPS [*vide* bukti T-9 sampai dengan T-19], Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi dari Pemohon ikut menandatangani dan menerima formulir tersebut tetapi dalam formulir keberatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan proses rekapitulasi tersebut. Adapun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon memang tidak menghadiri proses rekapitulasi dan

tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena tidak mempunyai data pembandingan [*vide* keterangan saksi Pemohon **Saparudin**]. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.15.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi PNS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye dengan melibatkan PGRI Kabupaten Lombok Timur;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-28 sampai dengan bukti P-30, dan saksi **Safruddin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat ada PNS yang hadir pada saat kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Mei 2013 yang berpakaian batik PGRI. Ada MoU antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan PGRI yang dilakukan oleh Ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Lombok Timur. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada dinas pendidikan nasional dan juga ke Panwaslu tapi dari Panwaslu tidak ada respon;

**[3.15.5.1]** Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar adanya keterlibatan Ketua PGRI yang mengikutsertakan PNS sebagai juru kampanye dalam setiap kampanye monologis. Faktanya, justru ada pemberitaan di media masa (koran Radar Lombok) pada tanggal 8 Mei 2013 tentang pernyataan sikap pengurus cabang PGRI se-Kabupaten Lombok Timur yang berkomitmen untuk memenangkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-32 yaitu kliping Koran Radar Lombok tentang Dukungan Pengurus PGRI se-Kabupaten Lombok Timur kepada Pemohon;

**[3.15.5.2]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa adanya keterlibatan pejabat negara dan/atau PNS dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan bahwa jajaran SKPD di Kabupaten Lombok Timur telah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak

Terkait) dan berupaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dukungan PGRI tidak hanya dilakukan kepada Pihak Terkait tetapi juga dilakukan kepada Pemohon (vide bukti PT-32). Adanya laporan keterlibatan Ketua PGRI Kabupaten Lombok Timur yang melakukan MoU dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak cukup membuktikan bahwa PGRI Kabupaten Lombok Timur selaku institusi telah benar-benar memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula, tidak ada jaminan bahwa adanya MoU tersebut dapat mempengaruhi pilihan PNS khususnya guru di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Pihak Terkait atau pasangan calon lain dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.15.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian kupon yang berstempel Alkhaer yang ditukarkan oleh Tim Sukses/Relawan Pihak Terkait dalam bentuk bingkisan yang berisi beras, mie instan, minyak goreng untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan sejak masa kampanye sampai pada hari pemungutan suara dan adanya pembagian uang dan sarung yang dilakukan di 20 kecamatan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu, bukti P-16 sampai dengan bukti P-20, bukti P-24 sampai dengan P-27, bukti P-36, bukti P-38, bukti P-39 dan saksi-saksi **Hermayani, Mardiatun, Ari Irawan, Ridwan, Rusman, Darmo JM** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima uang dari tim sukses ataupun relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 masing-masing sebesar 20 ribu, 50 ribu, 250 ribu, 400 ribu yang berikan kepada saksi dan saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sudah menerima uang tersebut. Saksi diberikan bingkisan berupa beras, minyak, mie dan gula serta diminta untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 1. Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwas. Pembagian sembako dan *money politic* dilakukan di 13 kecamatan.

**[3.15.6.1]** Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar pembagian kupon, sembako, *money politic* dan bingkisan yang telah dilakukan oleh tim sukses/relawan Pihak Terkait karena sesungguhnya orang-orang yang disebutkan oleh Pemohon tidak termasuk sebagai tim sukses (tim kampanye) yang dibentuk oleh Pihak Terkait sebagaimana terlihat pada Rekomendasi Tim Sembilan Pemenangan “alkhaer” [vide bukti PT-20]. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa tim sukses Pihak Terkait melakukan *money politic*, pembagian sarung dan kupon sembako yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menyuruh maupun menyarankan kepada tim sukses maupun para relawan Pihak Terkait untuk melakukan *money politic*, pembagian sarung dan kupon sembako di 20 kecamatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-24, bukti PT-27 sampai dengan PT-31, tanpa mengajukan saksi;

**[3.15.6.2]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan meneliti fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pembagian kupon sembako, sarung, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Lombok Timur. Menurut Mahkamah, pemberian kupon sembako, sarung, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan Pemilu hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian uang, sarung, ataupun sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hal itu dilakukan secara sporadis dan tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.15]** sampai dengan paragraf **[3.16]** di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pemilu pada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa mengubah hasil Pemilu pada tersebut masih bisa ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad

Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**